Kasus Dana Desa Sesait, Jaksa Temukan Indikasi Kerugian Lain

Sumber gambar: www. radarlombok.co.id

MATARAM-Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram menemukan indikasi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana desa Sesait, Kabupaten Lombok Utara (KLU). ”Kita ada temukan indikasi kerugian negara selain dari hasil temuan Inspektorat (KLU),” kata Kajari Mataram Yusuf, kemarin (22/11). Untuk itu, penyidik Kejari Mataram bakal menghitung ulang kerugian negaranya. Pihaknya akan berkoordinasi dengan lembaga auditor untuk menentukan kerugian negaranya. ”Kita belum tentukan apakah nanti menggunakan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) atau Inspektorat,” jelasnya. Kasus tersebut mulai diusut setelah ada temuan dari Inspektorat KLU. Desa Sesait mengelola dana desa sebesar Rp 2,45 miliar. Dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi kantor desa Rp 185,08 juta. Dari pekerjaannya yang terealisasi hanya tiang pilarnya. Proyek panggung peresean yang memakan anggaran Rp 640 juta diduga tidak sesuai spesifikasi. Tak hanya itu, pemerintah desa juga menggunakan dana desa untuk pengerjaan proyek jalan Rp 400 jutaan. Ditambah, untuk menjalankan program lain seperti perayaan festival HUT Desa Rp 103,7 juta; rehabilitasi rumah adat Rp 642,9 juta; pembinaan lembaga adat Rp 17,34 juta; peningkatan produksi tanaman pangan Rp 339,3 juta; dan peningkatan produksi peternakan Rp 37,96 juta. Dari pengunaan anggaran tersebut muncul potensi kerugian negara mencapai Rp 600 juta. Pihak desa mengklaim baru mengganti kerugian negara Rp 400 juta. Yusuf menegaskan, temuan Inspektorat itu tetap menjadi acuan. Hanya saja, perlu ada penambahan. ”Dari temuan Inspektorat itu ada yang belum dihitung makanya kita perkuat lagi

temuan yang lain," bebernya. Melihat dari penanganan kasus, tidak memungkinkan perkara tersebut bisa tuntas tahun ini. Karena, harus menunggu audit kerugian negaranya. "Kalau kerugian negaranya sudah rampung baru kita gelar untuk penetapan tersangka," ujarnya. Penyidik tidak ingin *ujug-ujug* menetapkan tersangka. Karena harus diperkuat bukti dari unsur pasalnya. "Supaya pembuktiannya lebih kuat di persidangan nanti," pungkasnya. (arl/r1)

Sumber Berita:

- https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/24/11/2020/kasus-dana-desa-sesait-jaksa-temukan-indikasi-kerugian-lain/?utm_source=dable .Diakses pada tanggal 30 November 2020
- https://radarlombok.co.id/mangkirsaksi-kasus-dd-sesait-terancam-dijemput-paksa.html .Diakses pada tanggal 30 November 2020

Catatan Berita:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemehntahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian Kerugian negara/daerah dapat ditemukan dibeberapa ketentuan,diantaranya

1. Undang-undang nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Pasal 1 angka 15, menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat(1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara

   Pasal 1 angka 22, menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Lebih lanjut, dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau dendanpaling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).